



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat antara:

PPPPPP, NIK PPPPPP, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa PPPPPP, kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TTTTTTTT, NIK TTTTTTTT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi mekanisme pada e-Court;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama TTTTTTTT bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama TTTTTTTT dan TTTTTT dengan mahar berupa 85 batang pohon kelapa dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXXXXXXX;
 - b. DDDDDDDDDD
 - c. DDDDDD
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol karena Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;
7. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Desember 2015 ketika itu Penggugat mendapati secara langsung Tergugat membawa masuk wanita lain yang bernama (TTTTTTT) kedalam rumah bersama sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai sekarang telah mencapai 9 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi namun hanya sebatas keperluan dan kepentingan anak namun Penggugat tetap tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat **TTTTTTT** Penggugat **PPPPPP** yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1998, Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra kepada Tergugat **TTTTTTT** terhadap Penggugat **PPPPPP** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa dalam perkara ini gugatan cerai dikomulasikan dengan pengesahan nikah, maka sebelum memeriksa gugatan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai pengesahan nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Penggugat atas nama JJJJJJ, NIK PPPPPP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tanggal 15-11-2017, bermeterai cukup, dinazegelen, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (**P.1**);
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama IIIIII, NIK TTTTTTTT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tanggal 19-05-2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (**P.2**);
- 3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah** Nomor: JJJJJJ, tertanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PPPPPP Kecamatan PPPPPP Kabupaten Buol, bermeterai cukup, dinazegelen, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (**P.3**);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, TTTTTT di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 1998 di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPP, Kecamatan PPPPP, Kabupaten Buol;
 - bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama TTTTTT;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah TTTTTT dan TTTTTT ;
 - bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 85 batang pohon kelapa dibayar tunai;
 - bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa tidak ada yang keberatan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPP, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun I, Desa PPPPP, Kecamatan PPPPP;
 - bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain Bernama TTTTTT;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015, karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **JJJJJ**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 1998 di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPP, Kecamatan PPPPP, Kabupaten Buol;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama TTTTTTTT;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah TTTTTTTT dan TTTTTT ;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 85 batang pohon kelapa dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada yang keberatan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPP,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun I, Desa P P P P P P, Kecamatan P P P P P P;

- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain Bernama T T T T T T T;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015, karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi tidak mempunyai alat bukti tentang perkawinannya tersebut, karena tidak tercatat sehingga ia memohon untuk disahkan nikahnya dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebab antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015 karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bernama TTTTTTT. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1998 di Rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama TTTTTTT dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah TTTTTTTT dan TTTTTT, mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 85 batang pohon kelapa dibayar tunai, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang dikomulasikan dengan pengesahan perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan membuktikan pengesahan perkawinannya terlebih dahulu dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, Penggugat mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 secara materiil menerangkan daerah tempat tinggal Penggugat, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 secara materiil menerangkan peristiwa hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang. Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan karena surat keterangan dari pemerintahan desa hanya bersifat informatif. Sedangkan kewenangan untuk menilai sah atau tidak suatu peristiwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menetapkan. Sehingga terhadap peristiwa perkawinan mereka, bukti tersebut tetap membutuhkan bukti lain dalam hal ini menunjuk pada keterangan dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 30 Desember 1998 di Rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol;
- bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, adapun Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa tidak ada halangan Penggugat dan Tergugat menikah meliputi hubungan sesusuan saudara, dan seterusnya;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama TTTTTTTT;
- bahwa bertindak sebagai saksi nikah adalah TTTTTTTT dan TTTTTT, mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 85 batang pohon kelapa dibayar tunai;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa PPPPPP, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) anak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2015;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain Bernama TTTTTTTT;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai bulan Desember 2015, karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga dan Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul Penggugat dan Tergugat yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama TTTTTTTT, dan yang bertindak sebagai saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah TTTTTTTT dan TTTTTT, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Tergugat telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Penggugat berupa 85 batang pohon kelapa, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (*itsbat*) nikah, karena itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait isbat nikah (pengesahan perkawinan) Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bernama TTTTTT. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkandung-kandung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PPPPPP) dengan Tergugat (TTTTTTTT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1998 di Dusun I, Desa PPPPPP, Kecamatan PPPPPP, Kabupaten Buol;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TTTTTTTT) kepada Penggugat (PPPPPP);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Sparman, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.
Panitera Sidang,

Sparman, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Buol